

## LAPORAN NOTULA

### *Komitmen 7*

#### ***Rapat Koordinasi Penguatan Portal Informasi Bantuan Hukum***

Kamis, 25 Februari 2022 – Pukul: 13.30 – 15.15

## PENDAHULUAN

Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi dalam komitmen portal informasi bantuan hukum. Penguatan satu portal informasi bertujuan untuk menyediakan basis data dan memberikan akses informasi bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan hukum. Selain itu, memastikan ketersediaan akses informasi bagi masyarakat yang memuat arahan dan edukasi yang memudahkan penggunaannya

## TUJUAN

1. Membahas urgensi dan tindak lanjut kerjasama penguatan portal informasi bantuan hukum agar dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan.
2. Memastikan portal bantuan hukum dilakukan melalui pengembangan yang telah ada di BPHN terintegrasi.
3. Masing-masing instansi memiliki PIC agar memudahkan *transfer knowledge*.

## PEMBAHASAN

1. **Dewi Resminingayu** selaku Tenaga Ahli Kebijakan Publik OGI menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
  - Mengacu data IJRS, hampir 100% responden di Sulawesi Selatan dan Lampung tidak pernah mengakses OBH. Mengindikasikan pengetahuan masyarakat terkait OBH masih minim, sedangkan jumlah OBH cukup memadai.
  - Ketika menghadapi masalah hukum, hanya 27,04% responden di Sulawesi Selatan dan 15,9% responden di Lampung yang mencari bantuan hukum.
  - Beberapa catatan dari komitmen ini, yakni MA dan BPHN telah mendiskusikan MoU tahun 2016 terkait integrasi portal bantuan hukum yang diharapkan menjadi *one-stop portal* bantuan hukum. Selain itu, IJRS juga telah membuat survei kebutuhan hukum yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan *one-stop* portal bantuan hukum. Namun, belum terdapat *transfer knowledge* karena adanya pergantian pengurus.
  - Saran terkait portal informasi bantuan hukum yang telah dikembangkan, yakni informasi PBH disajikan dalam bentuk daftar, panduan dibuat dalam bentuk infografis, daftar lengkap peringkat PBH per akreditasi, informasi anggaran yang lebih spesifik, dibuat pertanyaan umum yang lebih spesifik, peraturan terkait dan dokumen disajikan secara kronologis, dan statistik bantuan hukum diperbarui secara lebih berkala.
  - Ruang lingkup peningkatan portal informasi bantuan hukum berdasarkan *best practice* di Singapura dan New South, meliputi tampilan *dashboard* yang ramah bagi pengguna, tersedianya pilihan login bagi pemohon bantuan hukum

(Singapura), dan tersedianya konsultasi hukum melalui telepon sebelum menentukan langkah lebih lanjut (New South Wales).

- Terkait pendanaan telah didiskusikan bersama IJRS untuk membuat proposal pengajuan dana penguatan portal informasi bantuan hukum kepada donor.

2. **Yayuk** selaku perwakilan BPHN menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

- Pada tahun 2021, OMS dan BPHN sudah menyelesaikan akreditasi dan verifikasi OBH baru, sehingga apabila dari sisi jumlah seharusnya sudah memadai dalam memperoleh akses keadilan bagi masyarakat miskin.
- Penganggaran tahun 2022 yang dihadapkan dengan *automatic adjustment*, sehingga dipotong 14 miliar, sedangkan jumlah OBH bertambah.
- Diharapkan sidbankum dapat dikembangkan setiap tahun, tetapi tidak ada anggaran khusus untuk pengembangan sidbankum menjadi kendala.
- Pada tanggal 27 Januari terdapat diskusi antara BPHN dengan Badilag MA yang membahas koordinasi MoU tahun 2016. Diharapkan selanjutnya dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan MA.
- BPHN mendorong *profiling* PBH yang lebih lengkap dengan harapan dapat terhubung di Sidbankum tidak hanya nomor telepon.

3. **Hari Sugiharto** selaku perwakilan Dirjen Miltun MA menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

- Dirjen Miltun MA sudah melakukan pertemuan teknis dan mengundang kemenkumham untuk membahas anggaran.
- Terdapat kendala karena mekanisme yang berbeda. Advokat atau bantuan hukum yang terikat kontrak peradilan belum terverifikasi (tidak memiliki data OBH terverifikasi dari BPHN)
- MA telah mengembangkan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui WhatsApp, SMS, dan telepon.
- Pelayanan bantuan hukum di MA terdapat perubahan, yakni apabila sebelumnya berdasarkan jam pelayanan menjadi jumlah layanan. Capaian target bantuan hukum di TUN sudah mencapai 95,87%.
- Integrasi portal bantuan hukum sangat penting karena di MA sebatas bantuan berkas, *advice*, dan informasi, tetapi tidak melakukan pendampingan yang menjadi ranah BPHN. Oleh karena itu, data OBH terverifikasi sangat penting juga diketahui oleh MA sebagai dasar pembuatan kontrak pelaksana peradilan.

4. **Ahmad Basyari** selaku perwakilan Ditjen Badilum MA menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

- Terdapat 382 Posbakum yang memberikan tiga layanan, yakni pembuatan dokumen, *advice* hukum, dan informasi OBH.
- Anggaran yang diberikan sekitar Rp100.000 per jam dan telah direalisasikan lebih dari 90%.
- Berdasarkan rekap data, terdapat 45.000 orang yang datang ke Posbakum. Perkembangan Posbakum untuk dapat diletakkan di tempat strategis agar mudah diakses.

5. **Nanda Oktaviani** selaku perwakilan IJRS menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

- IJRS telah membuat *website* terkait informasi bantuan hukum. Website hanya mengenai informasi awalan apabila masyarakat terkena masalah dan belum melibatkan OBH.
  - Diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dengan portal BPHN dan MA, tetapi justru dapat bersinergi dalam pelayanan bantuan hukum.
  - Survei IJRS sudah dilakukan sejak tahun 2019 menggunakan pendekatan proyeksi masyarakat miskin dan kesediaan OBH sebagai kebutuhan bantuan hukum. Masyarakat miskin dikategorikan berdasarkan pendapatan keluarga dibawah UMR.
- 6. April Pattiselanno Putri** selaku perwakilan YLBHI menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- YLBHI memiliki aplikasi yang masih dalam pengembangan untuk dapat *launching* di bulan April mengenai pelayanan bantuan hukum.
  - Aplikasi diharapkan memberi kemudahan bagi publik untuk konsultasi dan diarahkan ke OBH terkait yang dipilih.
- 7. Khotimun S** selaku perwakilan Asosiasi LBH APIK menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- Portal bantuan informasi diharapkan dapat mempermudah semua orang dan beragam kasus. Tidak hanya berfokus pada masyarakat miskin, tetapi juga ramah bagi kelompok rentan.
  - LBH APIK menggunakan media sosial, *hotline*, dan *website* aduan yang terhubung ke email dan langsung diarahkan ke LBH APIK terdekat.
  - LBH sudah memiliki Posko Paralegal untuk menjangkau daerah-daerah yang masih sulit akses di pedesaan.
  - Kriteria masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum melalui portal bantuan hukum dapat dinilai masing-masing instansi untuk diverifikasi apakah sesuai kriteria yang membutuhkan bantuan hukum.
- 8. Gina Sabrina** selaku perwakilan PBHI menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- Perlu diperhatikan agar tidak terdapat biaya tambahan di tahap peradilan lanjutan dari Sidbankum, jadi yang terintegrasi termasuk pendaftaran perkara.
- 9. Fitriati** selaku perwakilan Ditjen Badilag menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- Badilag juga berinovasi seperti Badilum dan Badilmiltun untuk mendekatkan Posbakum dengan masyarakat.
- 10. Mumtaz Soraya** selaku perwakilan Direktorat Hukum dan Regulasi menyampaikan pemaparan sebagai berikut:
- Layanan yang berbasis digital perlu diperhatikan karena kondisi masyarakat Indonesia yang masih minim akses internet dan teknologi, sehingga perlu adanya penyediaan media lain juga untuk menjangkau akses seluruh masyarakat.
  - Layanan masyarakat juga tidak hanya berfokus pada masyarakat miskin, tetapi juga ditujukan semua lapisan masyarakat karena merupakan hak yang harus dijamin negara.
- 11. Edi** selaku perwakilan BPHN menyampaikan pemaparan sebagai berikut:

- Balitbang BPHN juga mengembangkan aplikasi 3A yang salah satunya memuat monitoring bantuan hukum dan perlu diintegrasikan dengan Sidbankum dan SDP terkait tahanan miskin yang perlu pendampingan hukum.

## KESIMPULAN

Terdapat perbedaan Tata Kelola dan Mekanisme Bantuan Hukum, terutama mengenai data verifikasi dan akreditasi OBH oleh BPHN yang tidak dimiliki MA, sedangkan MA bekerjasama dengan pemberi bantuan hukum untuk membuat kontrak kerja di peradilan. Selain itu, pengembangan Sidbankum terhambat karena adanya kekurangan dana. Inovasi mekanisme permohonan bantuan hukum untuk mempermudah akses masyarakat. Meskipun layanan Posbakum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 berfokus pada masyarakat "tidak mampu", tetapi kategori tersebut tidak terbatas masyarakat miskin, melainkan juga golongan masyarakat yang tidak mampu membayar biaya advokat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar advokat. Portal informasi bantuan hukum yang diperkuat dengan mengembangkan portal bantuan hukum yang sudah ada secara terintegrasi dengan berbagai lembaga agar tidak ada tumpang tindih dan dilengkapi *profiling* OBH.

Untuk tindak lanjut Komitmen 7, K/L dan OMS sudah membentuk WhatsApp group untuk memudahkan koordinasi.

## DOKUMENTASI

